

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peneliti dalam melakukan pengamatan dan analisis dari pembahasan praktik jual beli yang telah terjadi di Desa Surya Bahari yang telah peneliti analisa pada BAB sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan yaitu :

1. Praktik kemitraan antara nelayan dengan tengkulak di Desa Surya Bahari Pakuhaji Tangerang yakni adanya jual beli ikan antara tengkulak dan nelayan, tengkulak membeli dengan harga sesuai kesepakatan tetapi dalam proses penimbangan dikenakan potongan berat wajib di karenakan pihak nelayan meminjam keranjang besar yang dinilai secara sepihak oleh pihak tengkulak, dimana potongan tersebut bervariasi ada yang 10-20%, Selain itu terjadinya peniadaan hitungan berat dibawah 1 kilogram menjadi milik tengkulak.
2. Menurut Hukum Islam jual beli dengan praktik tersebut tidaklah diperbolehkan, alasannya adalah tidak sesuai dengan ketentuan jual beli dan melanggar aturan dalam Hukum Islam karena *gharar* yakni terjadi dari pemotongan berat wajib yang dinilai cukup besar, serta adanya pembulatan angka

timbangannya yang sudah menjadi tradisi menurun sehingga mengakibatkan salah satu pihak merasa dirugikan terutama nelayan. Islam dengan tegas melarang hal-hal yang berkenaan dengan potongan dalam penimbangan yang larangan tersebut terdapat dalam sumber hukum Islam yaitu Al-Qur`an.

B. Saran

Setelah peneliti melakukan pengamatan yang terjadi pada Tempat Pelelangan Ikan maka ada beberapa sarab yang ingin peneliti sampaikan dan mungkin bisa menjadi pertimbangan bagi nelayan dan tengkulak yaitu :

1. Bagi para tengkulak hendaknya perlu memperhatikan prinsip-prinsip yang telah diajarkan Islam, agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh Islam serta hak-hak konsumen sehingga sah jual belinya, serta memperhatikan potongan peminjaman keranjang yang tidak terlalu besar dan secara sepihak serta memperhatikan pembulatan timbangan.
2. Bagi para nelayan sebaiknya tidak meminjam uang kepada tengkulak karena akan terikat dari segala keadaan.